



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Milus Alias P. Hendrik Bin Parmo;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 01 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bates RT 2 RW 9, Desa Pringgondani, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2023;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 207/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 11 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 11 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Milus Alias P. Hendrik Bin Parmo**, bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke1, 3 dan 5 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa Milus Alias P. Hendrik Bin Parmo**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor hewan ternak sapi betina jenis Limosin, bulu coklat, tidak bertanduk umur sekitar 5 (lima) tahun terdapat bekas luka di tengkuk sebelah kanan dan kiri dan 1 (satu) utas tali tampar warna merah, **Dikembalikan kepada saksi Buridin**;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa bertetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MILUS alis P.HENDRIK bin PARMO, pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2022, bertempat di kandang Sapi milik saksi NAINI, Desa Sukokerto Rt 14 Rw 4 Kec. Pujer Kab. Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *telah mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) ekor hewan ternak Sapi betina jenis Limosin, bulu coklat, tidak bertanduk, umur sekitar 5 tahun terdapat bekas luka di tengkuk, sebelah kanan dan kiri, ditaksir seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yakni milik saksi BURADIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa yang mempunyai niat untuk mengambil sapi milik orang lain, selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki menuju kandang sapi milik NAINI di Desa Sukokerto Rt 14 Rw 4 Kec. Pujer Kab. Bondowoso, sampai di tempat sasaran terdakwa menuju ke kandang sapi yang terletak di pekarangan rumah saksi NAINI, dengan membuka pintu pagar yang terbuat dari kayu dan tidak terkunci, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kandang sapi dengan membuka pintu kandang yang tidak terkunci, kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi BURADIN selaku pemilik, mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak Sapi betina jenis Limosin, bulu coklat, tidak bertanduk, umur sekitar 5 tahun terdapat bekas luka di tengkuk dengan cara memotong tali tampar yang melekat pada sapi dengan menggunakan sebilah pisau yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sapi tersebut keluar dari dalam kandang dan menuntun sapi tersebut melawati jalan semula, dan langsung melalui jalan aspal menuju dusun Sumbertengah Desa Pocangan Kecamatan Sukowono Kab. Jember menuju rumah saksi SUINAP alias P. YAYAN dan terdakwa langsung menaruh 1 (satu) ekor ternak Sapi tersebut di kandang sapi milik saksi SUINAP alias P. YAYAN tersebut dan kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak Sapi betina jenis Limosin, bulu coklat, tidak bertanduk, umur sekitar 5 tahun terdapat bekas luka di tengkuk, sebelah kanan dan kiri tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa MILUS mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak Sapi betina jenis Limosin, bulu coklat, tidak bertanduk, umur sekitar 5 tahun terdapat bekas luka di tengkuk, sebelah kanan dan kiri tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi BURADIN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi BURADIN mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, 3 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan memohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Buradin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 01.00 Wib di kandang sapi milik saksi di Desa Sukokerto, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa sapi tersebut diambil dengan cara membuka pintu kandang yang tidak terkunci setelah berhasil masuk kedalam kandang maka pelaku kemudian membawa kabur sapi milik saksi dengan cara memotong tali tampar yang terikat pada sapi;
 - Bahwa setelah melihat sapinya hilang selanjutnya saksi minta tolong kepada sanak saudara untuk membantu mencari sapi tersebut dengan mengikuti jejak kaki sapi dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa Setelah saya mengikuti jejak dari kaki sapi akhirnya saksi dapat menemukan sapi tersebut yang pada saat itu berada didalam sebuah kandang milik saudara SUINAP di Dusun Sumber Tengah, Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;
 - Bahwa yang menjadi petunjuk yaitu dari jejak kaki sapi yang saksi ikuti dan mengarah kekandang milik saudara SUINAP;
 - Bahwa sapi ditemukan sehari setelah kejadian;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - Bahwa sapi yang hilang tersebut memiliki ciri-ciri kelamin betina jenis Limosin, bulu coklat, tidak bertanduk umur sekitar 5 (lima) tahun terdapat bekas luka di tengkuk sebelah kanan dan kiri;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Naini Alias P. Hos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
 - Bahwa kejadiannya kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 01.00 Wib di kandang sapi milik saksi di Desa Sukokerto, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa jenis sapi yang hilang itu kelamin betina jenis Limosin, bulu coklat, tidak bertanduk umur sekitar 5 (lima) tahun terdapat bekas luka di tengkuk sebelah kanan dan kiri;
 - Bahwa sapi tersebut milik Buradin tetapi ditiptip pada saksi untuk dipelihara;
 - Bahwa terakhir kali saksi melihat sapi tersebut pada tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 wib pada saat memberi makan;
 - Bahwa jarak kandang sapi milik saksi dengan kandang saudara SUINAP yang merupakan tempat ditemukan sapi tersebut kurang lebih ada 15 (lima belas) kilometer;
 - Bahwa Situasi kandang waktu itu dalam kondisi gelap dan sepi mengingat peristiwa terjadinya pencurian pada malam hari yang pada saat itu saya bersama keluarga sedang tertidur serta lampu kandang dalam keadaan padam;
 - Bahwa kerugiannya kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Aditya Asravi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 15.30 dirumahnya di Desa Kemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 01.00 Wib di kandang sapi milik saksi di Desa Sukokerto, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Menurut pengakuan terdakwa melakukan pencurian tersebut sebagai mata pencaharian guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa sapi tersebut milik Buradin tetapi ditiptip pada saudaranya untuk dipelihara;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian sapi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 wib disebuah kandang sapi milik di wilayah Desa Sukokerto, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin setelah itu langsung terdakwa bawa ke Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;
- Bahwa rencananya terdakwa mengambil sapi tersebut untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 15.30 dirumahnya di Desa Kemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara awalnya masuk kedalam kandang sapi dengan cara membuka pintu kandang yang tidak terkunci kemudian memotong tali yang melekat pada sapi setelah itu membawa sapi keluar dari dalam kandang;
- Bahwa awalnya sapi tersebut terdakwa titipkan di Suinap Alias P. Yayan tanpa memberitahunya dan langsung menaruh sapi itu begitu saja yang kemudian niatnya untuk dijual kemudian akan tetapi karena lebih dahulu diketahui oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sapi tersebut ditemukan oleh pihak yang berwajib sehari setelah terdakwa ambil;
- Bahwa setelah pihak kepolisian tahu maka terdakwa melarikan diri ke daerah Kalimantan Timur dan bekerja disana selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya saat mengambil sapi tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor hewan ternak sapi betina jenis Limosin, bulu coklat, tidak bertanduk umur sekitar 5 (lima) tahun terdapat bekas luka di tengkuk sebelah kanan dan kiri;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali tampar warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil sapi milik korban Buradin pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 wib disebuah kandang sapi milik Naini Alias P. Hos di wilayah Desa Sukokerto, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada mulanya terdakwa yang mempunyai niat untuk mengambil sapi milik orang lain karena terdesak kebutuhan sehari-hari, selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki menuju kandang sapi milik NAINI di Desa Sukokerto Rt 14 Rw 4 Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, sampai di tempat sasaran terdakwa menuju ke kandang sapi yang terletak di pekarangan rumah saksi NAINI dan masuk dengan cara membuka pintu pagar yang terbuat dari kayu dan tidak terkunci, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kandang sapi lalu mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak Sapi betina jenis Limosin, bulu coklat, tidak bertanduk, umur sekitar 5 (lima) tahun terdapat bekas luka di tengkuk dengan cara memotong tali tampar yang melekat pada sapi dengan menggunakan sebilah pisau yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sapi tersebut keluar dari dalam kandang dan menuntun sapi tersebut melawati jalan semula, dan langsung melalui jalan aspal menuju dusun Sumbertengah Desa Pocangan Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember menuju rumah saksi SUINAP alias P. YAYAN dan terdakwa langsung menaruh 1 (satu) ekor ternak Sapi tersebut di kandang sapi milik saksi SUINAP alias P. YAYAN tersebut setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak Sapi betina jenis Limosin, bulu coklat, tidak bertanduk, umur sekitar 5 tahun terdapat bekas luka di tengkuk, sebelah kanan dan kiri tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi BURADIN;
- Bahwa sapi tersebut ditemukan oleh pihak yang berwajib sehari setelah terdakwa ambil dan setelah pihak kepolisian tahu maka terdakwa melarikan diri ke daerah Kalimantan Timur dan bekerja disana selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi BURADIN mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) ke-1, 3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Hewan ternak;**
- 4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
- 5. Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang termasuk Badan Hukum sebagai subyek hukum pidana yang mengemban hak dan kewajiban hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar Terdakwa Milus Alias P. Hendrik Bin Parmo serta dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan yang mana terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “mengambil sesuatu barang” dalam pasal ini adalah memindahkan sesuatu benda kepunyaan orang lain kedalam penguasaannya, yang mana sebelumnya benda tersebut belum berada dalam penguasaannya, halmana barang yang dimaksud di sini adalah dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa serta keberadaan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain bahwa terdakwa telah mengambil sapi milik korban Buradin pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 wib disebuah kandang sapi milik Naini Alias P. Hos di wilayah Desa Sukokerto, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa pada mulanya terdakwa yang mempunyai niat untuk mengambil sapi milik orang lain karena terdesak kebutuhan sehari-hari, selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki menuju kandang sapi milik NAINI di Desa Sukokerto Rt 14 Rw 4 Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, sampai di tempat sasaran terdakwa menuju ke kandang sapi yang terletak di pekarangan rumah saksi NAINI dan masuk dengan cara membuka pintu pagar yang terbuat dari kayu dan tidak terkunci, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kandang sapi lalu mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak Sapi betina jenis Limosin, bulu coklat, tidak bertanduk, umur sekitar 5 tahun terdapat bekas luka di tengkuk dengan cara memotong tali tampar yang melekat pada sapi dengan menggunakan sebilah pisau yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa membawa sapi tersebut keluar dari dalam kandang dan menuntun sapi tersebut melawati jalan semula, dan langsung melalui jalan aspal menuju dusun Sumbertengah Desa Pocangan Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember menuju rumah saksi SUINAP alias P. YAYAN dan terdakwa langsung menaruh 1 (satu) ekor ternak Sapi tersebut di kandang sapi milik saksi SUINAP alias P. YAYAN tersebut setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya dan rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri namun keburu ketahuan oleh pihak Kepolisian setelah keesokan harinya dan setelah pihak kepolisian tahu maka terdakwa melarikan diri ke daerah Kalimantan Timur dan bekerja disana selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi BURADIN mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai rumusan “untuk dimiliki secara melawan hukum” pada pasal ini mengandung pengertian adanya

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud/kehendak dari Terdakwa untuk memiliki Barang yang diambilnya tersebut dan barang tersebut diambil secara melawan hukum yakni tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya kemudian terungkap fakta jika adanya perbuatan terdakwa yang masuk kedalam kandang milik Naini kemudian mengambil sapi milik Buradin yang dipelihara oleh Naini halmana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin/sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yang berhak sehingga dengan demikian unsur ***"Mengambil barang sesuatu Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum"*** juga telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3 Unsur Hewan Ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan berdasarkan pasal 101 KUHP yaitu semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dsb) binatang yang berkuku satu (kuda, keledai);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa in casu terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak Sapi betina jenis Limosin, bulu coklat, tidak bertanduk, umur sekitar 5 (lima) tahun terdapat bekas luka di tengkuk milik saksi korban Buradin yang dipelihara oleh saksi Naini halmana hewan dikualifisir termasuk dalam pengertian yang dimaksudkan dalam pasal 101 KUHP sehingga dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil sapi milik saksi Buradin yang dititipkan/dipelihara oleh saksi Naini dimana pada saat itu dilakukan pada malam hari sekitar pukul 01.00 wib dan saksi Naini sedang beristirahat (tidur) sehingga menurut hemat Majelis unsur pada pasal ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 5. Unsur Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa rumusan unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga terpenuhinya salah satu unsur secara parsial maka dianggap terpenuhinya unsur secara kumulatif;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa menuju ke kandang sapi yang terletak di pekarangan rumah saksi NAINI dan masuk dengan cara membuka pintu pagar yang terbuat dari kayu dan tidak terkunci, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kandang sapi lalu mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak Sapi betina jenis Limosin, bulu coklat, tidak bertanduk, umur sekitar 5 (lima) tahun terdapat bekas luka di tengkuk dengan cara memotong tali tampar yang melekat pada sapi dengan menggunakan sebilah pisau yang dibawa oleh terdakwa sehingga dengan demikian hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Buradin mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena himpitan ekonomi dan terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-1, 3 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Milus Alias P. Hendrik Bin Parmo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Pencurian Hewan Ternak dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor hewan ternak sapi betina jenis Limosin, bulu coklat, tidak bertanduk umur sekitar 5 (lima) tahun terdapat bekas luka di tengkuk sebelah kanan dan kiri dan;
 - 1 (satu) utas tali tampar warna merah;**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Buradin;**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 oleh kami, Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 juga oleh Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman, S.H.,M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy haromain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.,M.H.,

Tri Dharma Putra, S.H.,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.,

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)